

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara (Soemitro, 2015). Salah satu pendapatan negara yang terbesar adalah berada di sektor perpajakan, bagi negara pajak merupakan pendapatan yang sangat penting karena digunakan untuk pengeluaran negara yang bersifat rutin maupun pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak (Adriani, 2012).

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pajak tidak secara langsung digunakan untuk memfasilitasi negara dikarenakan dalam alokasinya negara harus mengalokasikan pendapatan dari pajak tersebut secara merata sesuai kebutuhan yang diperlukan. Mengalokasikan pajak harus sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mengaturnya dalam anggaran negara. Dari sisi pemerintahan fungsi pajak tidak hanya berkenaan dengan penerimaan (*budgetair*), yakni sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah sebagaimana tercermin dari pengertian pajak, tetapi juga berfungsi mengatur

(*regulerend*), yakni suatu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah, fungsi stabilitas yang berperan penting untuk menentukan kestabilan ekonomi negara, dan fungsi redistribusi pendapatan yang membuat pendapatan masyarakat merata.

Perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menimbulkan reaksi beragam dari wajib pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak memiliki 3 (tiga) sistem dalam pemungutannya yang terdiri dari *Official assesment system*, *self assesment system*, dan *with holding system* (Djoko, 2005). *Official assesments system* adalah wewenang pemungutan pajak dilakukan oleh aparat pajak sebagai penentu besarnya nominal pajak. *Self assesment system* adalah wewenang pemungutan pajak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, dalam artian wajib pajak yang berperan aktif dalam perhitungan, penyetoran, dan

pelaporan pajaknya. *With holding system* adalah pihak ketiga yang akan memotong pajak bagi wajib pajak, pihak ketiga bukan berasal dari aparat pajak dan bukan wajib pajak itu sendiri.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut Undang-Undang Perpajakan, Indonesia menganut *self assessment system* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Dalam hal ini aparat pemerintah daerah atau pemerintah pusat hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan.

Salah satu jenis pajak di Indonesia yang pengenaannya melalui *With holding system* adalah pajak penghasilan pasal 21 atau lebih sering disingkat PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi yang bekerja. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Kautsar, 2017). Subyek PPh Pasal 21 adalah karyawan atau pegawai yang terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari pemotong pajak, yang dimaksud dengan pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan

oleh Undang-Undang untuk memotong pajak penghasilan pasal 21. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

Hasil pemotongan pajak dibayarkan dengan menggunakan fasilitas *online banking* yang sudah terintegrasi yaitu *e-billing*. Wajib pajak hanya perlu menunjukkan ID *Billing* kepada petugas kantor pos dan kemudian petugas akan memasukan kode *billing* tanpa harus memasukan lagi identitas wajib pajak, NPWP, Kode MAP, nominal besar uang, serta masa pajak atau menyetorkan secara langsung melalui bank persepsi atau kantor pos dan giro yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan aturan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak tersebut akan dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara dapat berupa sebesar 2% denda administrasi atau kenaikan sebesar 100% (Sukawatie, 2014).

Setiap perusahaan jasa maupun non jasa sebagai wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan sumber pengeluaran tanpa adanya imbalan secara langsung untuk perusahaan tersebut, selain itu dengan adanya PPh Pasal 21 di dalam suatu perusahaan merupakan beban yang sangat besar karena pajak akan memotong suatu pendapatan dari perusahaan tersebut, sehingga biasanya banyak perusahaan melakukan upaya untuk membayar pajak terutangnya sekecil mungkin dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku selama hal tersebut memungkinkan. Sehingga

perusahaan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Dalam penjelasan latar belakang masalah di atas maka penulis mengambil analisa di PT Manunggal Andalan Investindo (PT MAI). PT MAI merupakan anak perusahaan dari VQ Group yang bergerak dibidang distributor bahan kimia dan pupuk urea, sedangkan VQ Group merupakan perkumpulan dari beberapa usaha. Mulai dari produsen kayu, distributor bahan kimia, ekspedisi, kontraktor, *furniture, food and beverage*, percetakan, *garment*, manajemen artis, jasa bantuan hukum, hingga kini merambah ke industri jasa aplikasi digital. Beberapa usaha lain yang tergabung dalam perusahaan VQ Group diantaranya adalah *Lion Parcell, Chic and Roll, Mie Setan*, dan masih banyak lainnya.

Salah satu jenis pajak yang dipotong oleh PT MAI adalah PPh Pasal 21 yang merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi yang bekerja. Salah satu komponen perhitungan pasal 21 adalah gaji yang diberikan oleh pemberi kerja yang diberikan kepada pekerja setiap bulannya. Selain gaji terdapat juga penghasilan yang bersifat teratur lainnya dan bersifat tidak teratur. Pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Pasal 1 Ayat 15 menjelaskan bahwa penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Sementara ayat 16 menyebutkan bahwa penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain yang bersifat teratur, antara lain yang berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), atau

imbangan sejenis lainnya dengan nama apapun. Dalam menerapkan perhitungan PPh pasal 21 PT MAI belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan penghasilan neto yang disetahunkan ditambah lagi dengan penghasilan neto sebulan. PT MAI membagi menjadi 2 (dua) penghasilan bruto yang telah diperoleh karyawan, sehingga penghasilan neto yang ditambahkan di penghasilan neto setahun sebenarnya adalah penghasilan bruto. PT MAI melakukan penerapan perhitungan tersebut untuk mendapatkan penghasilan neto setahun yang kecil. Berdasarkan uraian tersebut maka disusunlah Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 KARYAWAN PADA PT MAI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu :

1. Bagaimana penerapan perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh PT MAI?
2. Apakah penerapan perhitungan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini :

1. Mengetahui bagaimana perhitungan PPh pasal 21 di PT MAI

2. Mengetahui apakah penerapan perhitungan PPh 21 pada PT MAI telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

1.4 **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Instansi

Dapat digunakan sebagai masukan yang dapat mempertimbangkan dalam hal mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan dalam pelaksanaan perhitungan PPh pasal 21 yang baik dan benar demi perbaikan dan perkembangan perusahaan kedepannya.

b. Bagi STIE Perbanas

Untuk tambahan koleksi di perpustakaan yang nantinya akan digunakan untuk referensi Tugas Akhir.

c. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan pengetahuan tentang penerapan perhitungan PPh pasal 21 dan mendapatkan solusi dalam permasalahan perhitungan PPh pasal 21